


Melintasi Badai

Serumpun Kisah Santri Alumni Komplek Q
di Masa Pandemi



Kata Pengantar

Hj. Husnul Khotimah Warson

Pengasuh PP Al Munawwir Komplek Q Krapyak



Daftar Isi

Kata Pengantar KETUA UMUM HALQIMUNA (HIMPUNAN ALUMNI KOMPLEK Q AL MUNAWWIR)	iii
Kata Pengantar PENGASUH PP AL MUNAWWIR KOMPLEK Q KRAPYAK	v
Daftar Isi	vii
Acoh <i>Oleh Virda Murtia</i>	1
Aktivitas di Masa Pandemi <i>Oleh Jumaryati Nur Khasanah</i>	5
Alis Adalah Koentji <i>Oleh Risa Bluesaphier</i>	10
Belajar Dari “Positif”nya Ibu Guru <i>Oleh Siti Asfiah</i>	13
Berbunga-Bunga di Masa Pandemi <i>Oleh Nikmatus Shohibah</i>	18
Berkah <i>Oleh Hindun Zakiyah</i>	23
Berkah Pandemi Covid-19 <i>Oleh Lisa</i>	31
Cekaman Waktu <i>Oleh Dzikry JR</i>	33

Fatwa MUI, Surat Edaran Pemerintah, dan Kegamangan Umat Beribadah Oleh <i>Mufliha Wijayati</i>	37
Gagal Mudik Oleh <i>Erni Saputri</i>	41
Halwa Oleh <i>Nushfa Shofwah</i>	43
Hikmah di balik Pandemi Oleh <i>Dinar Saharani</i>	49
Karena Corona Oleh <i>Faidatun Nafsiyah</i>	56
Kepelikan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) di Masa Pandemi Covid-19 Oleh <i>Ummu Khoiriyah</i>	59
Kreativitas di Era Pandemi Oleh <i>Thuba Fithrina</i>	62
Legalitas Abal-Abal di Masa Pandemi Oleh <i>Mufliha Wijayati</i>	67
Ikhtiar Sehat Untuk Bekal Taat Oleh <i>Nurul Layli MR.</i>	71
Mendadak Bakul Roti Oleh <i>Raabiatal Bisyriyah Sybt</i>	74
My Office On Hand Oleh <i>Risa Bluesaphier</i>	77
Oh Begini, Mencatat Zaman Sekarang Oleh <i>Ozy</i>	93
Pandemi di Kampungku Oleh <i>Miratul Khusna</i>	96
Perjalanan Masa Pandemi dalam Hidupku	



<i>Oleh Yanti</i>	101
Perjuangan Tenaga Kesehatan	
<i>Oleh Catur Amy Astuti</i>	106
Rezeki Pandemi	
<i>Oleh Nushfa Agam</i>	108
Sekelumit Ceritaku di Masa Pandemi	
<i>Oleh Noel</i>	111
Sekelumit Kisah di Tengah Pandemi	
<i>Oleh Mariyah Kibthiyah</i>	117
Selamat Datang Ikan	
<i>Oleh Hanim Roifah</i>	124
Semakin Romantis	
<i>Oleh Mariyah Kibthiyah</i>	126
Semangat Berkarya	
<i>Oleh Haidaroh F Muna</i>	127
Sepatu Baruku	
<i>Oleh Jazimah Al Muhyi</i>	130
Setoran Mengaji <i>Online</i> , Asyik dan Lucu	
<i>Oleh Fatimatuz Zahro</i>	132
Si Kecil Yang Hebat	
<i>Oleh Subikhah</i>	135
Siswa Versus Corona	
<i>Oleh Afifatur Rohmah</i>	140
<i>Stay At Home!</i> Oke!	
<i>Oleh Jazimah Al Muhyi</i>	143
Kacang Versi Corona	
<i>Oleh Umi Barokah</i>	145
Tentang Penulis	147





Fatwa MUI, Surat Edaran Pemerintah, dan Kegamangan Umat Beribadah

Oleh MufihahWijayati

“Gara-gara Fatwa MUI tempatku kisruh,” bunyi pesan WA seorang takmir masjid di ponselku saat aku tengah mengaduk-aduk rendang di tungku kayu yang sangat bergelora. Dengan *santuy* penuh kearifan kujawab, “Di situlah peranmu, Gus, untuk menerjemahkan Fatwa MUI sesuai bahasa jamaahmu.”

Tak kalah bergelornya dari api di tungku rendangku, dia kembali menjawab WA ku, “Selaku ASN Kemenag, kita kan harus jadi pelopor pencegahan to, Yu?” Membaca diksi, tanda baca, dan *emoticonnya*, tampaknya *babang* takmir ini sedang galau tingkat dewa. Tak ingin mengecewakan kelabilan jiwanya, kurespon dengan tetap menjaga kestabilan adukan rendang. Spatula di tangan kananku dan ponsel di tangan kiriku, kujawab sekenanya, “Iya daripada dipecat, Gus.”

Ternyata jawabanku bukan menenangkan, tapi justru makin bikin kisruh. “Itu sih urusan dunia, Yu. Tapi kalau sudah bikin bingung jamaah, tokoh agamanya beda pendapat, ancaman delegitimasi takmir, sampai-sampai tetua nyaris *mutung*, ini kan mencederai keguyuban kami orang desa. Belum lagi urusan keselamatan umat, siapa yang bisa jamin corona ga ikut salat Id dan merayakan Lebaran sambil salam-salaman?”

Diberondong curhatan yang begitu panjang, aku tergegap. Asli nih, babang takmir salah milih orang untuk curhat. Aku enggak punya track record bergaul dengan problem sosial keagamaan yang maha dahsyat ini. Akhirnya aku jadi ikut gelagapan.

Di penghujung chat, aku sempat menuliskan jawaban sekenanya untuk sedikit menyirami panas hatinya, lagi-lagi dengan jawaban sok arif, "Secara sosiologis, mimbar salat Jumat dan salat Id adalah panggung kehormatan untuk kyai-kyai di kampung, Gus, termasuk panggungmu juga. Maka hal itu juga perlu kau insafi. Silang sengkabut salat Id di rumah atau di masjid/lapangan bukan semata-mata soal syarat dan rukun dalam fikih, tapi ini *beyond the text*."

Sekali lagi atau bahkan berkali-kali lagi rakyat harus kebingungan menerjemahkan kebijakan pemilik otoritas. Penggunaan masker, semprotan disinfektan, larangan mudik, penerapan karantina wilayah, PSBB, adalah sederet kebijakan yang sudah membuat rakyat maju-mundur galau. Meski pada akhirnya kegalauan itu sirna oleh berjalannya waktu, dengan desah keputusan #IndonesiaTerserah #SakKarepmu.

Pun, di momentum Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya dihayati dengan penuh kekhusyukan lalu dirayakan dengan gegap gempita penuh bahagia. Ramadan dan Lebaran kali ini memang berbeda, penuh keprihatinan dan kewaspadaan. Ibadah di rumah menjadi mantra yang terus didengungkan untuk membatasi pergerakan dan berkumpulnya orang yang berpeluang menjadi mata rantai penyebaran virus corona.

Majelis Ulama Indonesia, sudah sangat responsif menerbitkan sejumlah fatwa menghadapi Ramadan dan Lebaran di masa pandemi covid-19. 16 Maret 2020 MUI mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di masa covid yang secara prinsip memberikan pedoman peribadatan sesuai kategori wilayah. Secara

khusus, di penghujung Ramadan, MUI kembali berfatwa yang secara spesifik memberikan panduan takbir dan salat Id, tetap dengan keluwesannya sesuai kondisi keterpaparan daerah terhadap wabah covid. Anjurannya adalah ibadah di rumah, tapi tetap memberikan peluang jika memungkinkan dilakukan berjamaah di masjid atau lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sangat arif dan fleksibel fatwanya, namun di tingkat akar rumput justru menimbulkan polemik atau bahkan berpeluang memicu konflik lokal. Tokoh agama dan jamaah diuji lagi kedewasaannya untuk menerjemahkan fatwa MUI sesuai lokalitas daerah masing-masing. Kasus *babang* takmir di atas adalah fakta sosial, betapa *babang* takmir harus bersitegang dengan tetua dan warga untuk memutuskan gelar salat Id berjamaah di masjid atau di rumah saja. Fatwa MUI memberi peluang keduanya, dengan mempertimbangkan kondisi khas daerah; zona hijau kah, kuning, oranye, merah, atau mungkin abu-abu.

Tapi siapakah yang berhak menjelaskan zonasi sebuah wilayah? Siapa juga yang mampu menjamin di antara jamaah tak ada pemudik yang bisa jadi membawa serta corona dari daerah asal dia datang. Kekhawatiran ini mungkin berlebihan, tapi tentu sangat beralasan setelah pemerintah gagal menghambat arus pemudik Lebaran ke berbagai wilayah.

Yaa, fatwa adalah fatwa, pendapat hukum yang sesungguhnya tidak mengikat layaknya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Tak ada konsekuensi hukum atas pengabaian yang dilakukan. Pernyataan ini tidak bermaksud mendelegitimasi fatwa atau menjatuhkan marwahya. Tapi itulah fatwa dalam wacana hukum. Fatwa akan menjadi berkekuatan hukum mengikat ketika otoritas pemerintah mengambil alih pendapatnya menjadi regulasi. Pemerintah di level manapun dapat menjadikannya rujukan untuk membuat aturan yang mengikat.

Fatwa MUI memang dipertimbangkan dalam beberapa edaran pemerintah daerah, tapi alih-alih membuat edaran yang lebih



definitif dan operasional, edaran ini justru sama saja, melempar pilihan pada masyarakat untuk salat Id di rumah, atau berjamaah di masjid/lapangan. Sekali lagi, atau berkali-kali lagi, rakyat harus galau untuk memilih. Memilih dalam keremangan, memilih dalam kemiskinan informasi yang memadai.

Dalam medan pertempuran, pasukan jangan sekali-kali diberi kebebasan atas nama demokrasi dan HAM, untuk memilih menyerang, bertahan, atau bahkan lari tunggang langgang. Panglima perang harus tegas memberi komando, agar pasukannya tidak kocar-kacir. Dan bukankah hari ini kita sedang berperang? Meski pada akhirnya Pakde memilih untuk berdamai.

Kalirejo-Lampung Tengah, 23 Mei 2020